

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. yang telah melimpahkan berkah dan rahmatNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun Kecamatan Bontang Barat tahun 2021.

Sebagaimana diamanatkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan disertai Catatan Atas Laporan Keuangan tingkat SKPD.

Penyusunan Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); Informasi yang disajikan didalamnya telah disusun sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Penyusunan Laporan Keuangan ini diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas publik.

Bontang, 18 Mei 2022

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP

NIP. 197402192001121004

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB.....	iii
LAPORAN KEUANGAN	
1. Laporan Realisasi Anggaran	
2. Neraca	
3. Laporan Operasional	
4. Laporan Perubahan Ekuitas	
5. Catatan Atas Laporan Keuangan	
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan.....	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan.....	2
1.3 Sistematika Penulisan.....	4
BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN	
TARGET KINERJA APBD.....	5
2.1 Ekonomi Makro.....	5
2.2 Kebijakan Keuangan.....	5
2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD.....	7
BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	8
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	8
3.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.....	8
BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI.....	10
4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	10
4.2 Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.3 Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	10
4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar akuntansi Pemerintahan.....	13
BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN.....	15
5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos laporan keuangan.....	15
5.1.1 Pendapatan.....	15
5.1.2 Beban.....	15
5.1.3 Belanja.....	19
5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban.....	25
5.2.1 Aset.....	25
5.2.2 Kewajiban.....	33
5.2.3 Ekuitas Dana.....	33
BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN.....	34
6.1 Domisili Entitas.....	34
6.2 Sifat Operasi.....	34
6.3 Struktur Organisasi.....	36
BAB 7 PENUTUP.....	37

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Laporan Operasional; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Neraca; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2018 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab Kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Bontang, 18 Mei 2022

Pengguna Anggaran

Anwar Sadat, SP

NIP. 197402192001121004

**PEMERINTAH KOTA BONTANG
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KECAMATAN BONTANG BARAT
TAHUN 2020**

BAB 1 PENDAHULUAN

- 1.1 Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.2 Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan SKPD
- 1.3 Sistematika penulisan catatan atas Laporan Keuangan SKPD

**BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN
TARGET KINERJA APBD**

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Beban
 - 5.1.3 Belanja
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntabilitas/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7 PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. MAKSUD

- A. Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan, Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi, dan membantu ketaatannya terhadap perundang-undangan.
- B. Kecamatan Bontang Barat mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
- a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
 - b. Manajemen
Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas dana.
 - c. Transparansi
Memberikan informasi keuangan yang terbuka, jujur dan menyeluruh atas pertanggung jawaban dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
 - d. Keseimbangan Antargenerasi (Intergenerational Equity)
Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan SKPD pada periode laporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. TUJUAN

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan arus kas, suatu entitas pelaporan yang

bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan :

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Bontang
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi ekonomi, kewajiban dan ekuitas dana Pemerintah Kota Bontang
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya ekonomi
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi Pemerintah Kota Bontang untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 3962)
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, tambahan Lembaran Negara republik indonesia Nomor 4286)
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355)
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 tambahan lembaran Negara Repulik Indonesia Nomor 4400)

- e. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090)
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503)
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575)
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4614)
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
- n. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2007 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bontang Tahun 2007 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9)

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan disusun sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan memuat penjelasan mengenai :

- 1.1. Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2. Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3. Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

BAB 2 EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

- 2.1 Ekonomi makro
- 2.2 Kebijakan keuangan
- 2.3 Indikator pencapaian target kinerja APBD

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1 Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2 Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1 Entitas akuntansi/entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

BAB 5 PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1 Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
 - 5.1.1 Pendapatan
 - 5.1.2 Beban
 - 5.1.3 Belanja
 - 5.1.4 Aset
 - 5.1.5 Kewajiban
 - 5.1.6 Ekuitas Dana
- 5.2 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas untuk entitas akuntabilitas/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

BAB 7 PENUTUP

BAB 2

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

2.1 EKONOMI MAKRO

2.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah nilai seluruh produk barang dan jasa yang diproduksi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk region tersebut.

2.1.2 Tingkat Inflasi

Salah satu masalah yang selalu dihadapi oleh Pemerintah adalah laju inflasi yang tidak terkendali pada setiap tahunnya. Konkritnya adalah peningkatan pendapatan yang diterima oleh masyarakat apabila dibarengi dengan tingkat inflasi yang tinggi, maka pendapatan tersebut tidak dapat berpengaruh pada peningkatan daya beli masyarakat, sehingga tidak berpengaruh pada meningkatnya kemakmuran masyarakat secara umum.

Data tingkat perkembangan harga pada PDRB Kota Bontang dapat mencerminkan secara implisit adanya perubahan indeks harga. Penghitungan indeks harga implisit menunjukkan kenaikan harga barang dan jasa dan sebaliknya. Perubahan indeks implisit dari PDRB Kota Bontang merupakan gambaran terjadinya peningkatan harga seluruh barang dan jasa dalam periode satu tahun. Angka ini mempunyai arti yang hampir sama dibanding inflasi, hanya berbeda cakupannya karena inflasi yang biasanya dihitung bulanan oleh pemerintah adalah angka inflasi yang diperoleh dari Indeks Harga Konsumen (IHK), sedangkan angka inflasi yang dijelaskan dalam hal ini mengacu pada perubahan harga di tingkat produsen.

2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

Dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Bontang sejak tahun anggaran 2007 dalam perencanaan, pelaksanaan, sistem dan prosedur penatausahaan keuangan, akuntansi dan pelaporan keuangan daerah juga menggunakan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri

Dalam Negeri tersebut. Mengingat tahun anggaran 2007 merupakan awal dari pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian direvisi lagi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, wajar apabila terjadi banyak kekurangan dan ketidaksempurnaan baik dalam pelaksanaannya maupun dalam penyajian Laporan Keuangan Daerah pada tingkat SKPD.

Ruang lingkup Pengelolaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang mencakup keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangannya. Penatausahaan Keuangan SKPD sebagai bagian dari Pengelolaan Keuangan Daerah memegang peranan penting dalam proses Keuangan Daerah secara keseluruhan. Yang meliputi semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang dalam jangka waktu tertentu. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan strategik yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan.

Sasaran Penyelenggaraan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang akan difokuskan pada upaya tercapainya perwujudan profesional aparatur, yang mampu mendukung perwujudan mutu pelayanan dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya daya tahan dan kemandirian daerah dan masyarakat Kota Bontang.

Strategi memerlukan persepsi dan penetrasi khusus yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, sehingga digunakan sebagai dasar atau pedoman dalam pelaksanaan khususnya untuk tindakan-tindakan tertentu.

2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Untuk pencapaian target kinerja APBD pada Kecamatan Bontang Barat dilakukan melalui menetapkan kebijakan, program operasional dan kegiatan, dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terlaksananya pengembangan sumber daya aparatur
- b. Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.
- c. Tersedianya data profil dan monografi kecamatan
- d. Tersedianya data informasi administrasi kependudukan
- e. Terwujudnya pemberdayaan masyarakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban
- f. Terciptanya pembangunan yang berwawasan lingkungan
- g. Terlaksananya penyusunan laporan keuangan
- h. Terlaksananya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan lingkungan
- i. Terpenuhinya pembinaan keagamaan

BAB 3 IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Pada tahun anggaran 2021 Kecamatan Bontang Barat mengelola anggaran belanja Operasi dan belanja Modal dengan total anggaran sebesar **Rp. 30.452.026.028,00** sedangkan realisasi pencapaian target kinerja keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar: **Rp. 28.881.063.392,00** atau **94.84%** dengan perincian sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2021

• Jumlah Anggaran Belanja Operasi	Rp. 27.677.470.590,00
• Jumlah Anggaran Belanja Modal	Rp. 2.774.555.438,00
Total DPA Tahun 2021	Rp. 30.452.026.028,00
• Dana yang terealisasi sebesar	Rp. 28.881.063.392,00

3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Hambatan dan kendala internal yang ada untuk mencapai target yang telah ditetapkan di Kecamatan Bontang Barat antara lain :

a. Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum optimal

Secara kuantitas 128 (Seratus Dua Puluh Delapan) orang pegawai Kecamatan Bontang Barat yang mencakup Kelurahan Belimbing , Kelurahan Kanaan dan Kelurahan Gunung Telihan sudah memadai tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan agar mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Harapan ke depan masing – masing pegawai diberikan kesempatan untuk mengikuti diklat, pembekalan atau pencerahan sesuai dengan tugas dan fungsinya dan didukung dengan anggaran yang memadai. Selain itu pemahaman dan kesadaran pegawai dalam pelaksanaan jam kerja masih kurang bisa mematuhi sesuai ketentuan yang berlaku. Kebiasaan tersebut sudah membudaya dan menjadi kebiasaan secara umum pegawai sehingga menjadi kesulitan tersendiri dalam pembinaan dan penegakkan disiplin pegawai yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya.

b. Sarana dan prasarana belum lengkap

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Kecamatan Bontang Barat belum sesuai yang diharapkan sehingga mengganggu dan memperlambat pelayanan dan

pelaksanaan kegiatan rutin. Hal ini disebabkan pagu anggaran yang terbatas sehingga pengadaan barang tidak bisa dilaksanakan sesuai kebutuhan.

c. Administrasi yang belum tertib

Arsip merupakan hal yang sangat penting sebagai bukti dokumen pelaksanaan setiap kegiatan atau dokumen penting lainnya. Pengelolaan arsip di Kecamatan Bontang Barat belum tertib disebabkan ruangan khusus penyimpanan arsip belum memadai sehingga masih perlu penataan yang lebih baik khususnya arsip hidup yang harus selalu siap kapan diperlukan.

BAB 4 KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi

Entitas akuntansi adalah satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Sebagai satuan kerja pengguna anggaran/pengguna barang, Kecamatan Bontang Barat berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sebagai entitas pelaporan.

4.2 Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2021 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO dan beban, maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas serta Basis kas untuk pengakuan Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, dan Pembiayaan.

4.3 Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Sedangkan Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Basis pengukuran yang digunakan dalam laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum Daerah. Pendapatan LRA dalam mata uang

asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

2. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto sesuai dengan realisasi pengeluaran kas atau sesuai dengan dokumen pengeluaran yang sah. Belanja diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan
3. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Penerimaan pembiayaan dilaksanakan sebesar kas yang telah diterima sedangkan Pengeluaran pembiayaan sebesar kas yang dikeluarkan.
4. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat di estimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
5. Beban diukur dan dicatat sebesar beban yang terjadi selama periode pelaporan. Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*). Beban penyusutan/amortisasi dilakukan dengan Metode garis lurus (*straight line method*).
6. Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
7. Persediaan disajikan sebesar:
 - a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
 - b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - c. Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi;Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan. Persediaan dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis, diakui sebagai barang cetakan dan dinilai sebesar biaya perolehan

terakhir. Harga pokok produksi persediaan, meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*).

8. Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional. Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang sifatnya terus menerus dan membutuhkan kontrol yang besar, seperti obat – obatan. Dalam hal persediaan dicatat secara periodik, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik, yaitu dengan cara saldo awal persediaan ditambah pembelian atau perolehan persediaan dikurangi dengan saldo akhir persediaan dikalikan nilai per unit sesuai dengan metode penilaian yang digunakan. Metode ini digunakan untuk jenis persediaan yang penggunaannya sulit diidentifikasi, seperti alat tulis kantor.
9. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, ditambah pengeluaran – pengeluaran lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam aset tersebut ke kondisi siap untuk digunakan. Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (*start-up cost*) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya. Setiap potongan pembelian dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

10. Aset tidak berwujud adalah aset yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, biaya riset dan pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Kota Bontang. Aset tidak berwujud dinilai sebesar nilai perolehan yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut. Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya (masa manfaat untuk aset tidak berwujud selama 5 tahun). Amortisasi dapat dilakukan dengan metode garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode akuntansi.
11. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya
12. Ekuitas disajikan sebesar selisih antara aset dan kewajiban. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

4.4 Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

Proses penyusunan laporan keuangan Kecamatan Bontang Barat berpedoman pada Peraturan Walikota Bontang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang disusun dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan laporan keuangan tahun 2017 dilingkungan pemerintah Kota Bontang telah menerapkan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sebagaimana amanat Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013, sehingga kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan, mulai diterapkan pada penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2020.

BAB 5

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN SKPD

5.1 Rincian dan Penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan terdiri dari penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan pajak dan retribusi daerah yaitu retribusi jasa umum selama periode ini adalah sebesar Rp. 0,00. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berasal dari pengembalian belanja yang terjadi pada tahun anggaran yang lalu sebesar Rp.0,00.

5.1.2 Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

No.	Uraian	Jumlah
1	Beban Pegawai	Rp 9.723.157.394,00
2	Beban Persediaan	Rp 7.319.325.596,00
3	Beban Jasa	Rp 5.030.822.003,00
4	Beban Pemeliharaan	Rp 772.920.266,00
5	Beban Perjalanan Dinas	Rp 622.983.236,00
6	Beban Penyusutan	Rp 2.123.210.723,00
7	Beban Lain - Lain	Rp 2.071.400.000,00
Total Beban		Rp 27.663.819.218,00

a. Beban Pegawai

Rincian Beban Pegawai adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.01.01.01.0001	Beban Gaji Pokok PNS	2.932.342.144,00
2	9.1.01.01.02.0001	Beban Tunjangan Keluarga PNS	321.756.212,00
3	9.1.01.01.03.0001	Beban Tunjangan Jabatan PNS	185.080.000,00
4	9.1.01.01.04.0001	Beban Tunjangan Fungsional PNS	7.560.000,00
5	9.1.01.01.05.0001	Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	101.415.000,00
6	9.1.01.01.06.0001	Beban Tunjangan Beras PNS	214.870.140,00
7	9.1.01.01.08.0001	Beban Pembulatan Gaji PNS	42.176,00
8	9.1.01.01.09.0001	Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	442.063.891,00
9	9.1.01.02.01.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.355.497.353,00
10	9.1.01.02.02.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	0,00
11	9.1.01.02.05.0001	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	3.056.420.478,00
12	9.1.01.03.07.0001	Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	98.510.000,00
13	9.1.01.03.07.0002	Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	7.600.000,00
Total			Rp 9.723.157.394,00

b. Beban Persediaan

Rincian Beban Persediaan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.02.01.01.0001	Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	985.000,00
2	9.1.02.01.01.0002	Beban Bahan-Bahan Kimia	4.508.460,00
3	9.1.02.01.01.0004	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	207.059.450,00
4	9.1.02.01.01.0005	Beban Bahan-Bahan Baku	1.908.000,00
5	9.1.02.01.01.0010	Beban Bahan-Isi Tabung Gas	927.270,00
6	9.1.02.01.01.0011	Beban Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	1.443.000,00
7	9.1.02.01.01.0012	Beban Bahan-Bahan Lainnya	550.000,00
8	9.1.02.01.01.0019	Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	81.000,00
9	9.1.02.01.01.0024	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	67.457.395,00
10	9.1.02.01.01.0025	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	59.671.958,00
11	9.1.02.01.01.0026	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	85.574.290,00
12	9.1.02.01.01.0027	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	31.490.000,00
13	9.1.02.01.01.0029	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	47.343.196,00
14	9.1.02.01.01.0030	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	107.052.250,00
15	9.1.02.01.01.0031	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	35.556.910,00
16	9.1.02.01.01.0032	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	243.295.431,00
17	9.1.02.01.01.0034	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	74.762.600,00
18	9.1.02.01.01.0035	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	22.535.000,00
19	9.1.02.01.01.0036	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	38.025.300,00
20	9.1.02.01.01.0037	Beban Obat-Obatan-Obat	13.012.627,00
21	9.1.02.01.01.0039	Beban Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	5.351.207.827,00
22	9.1.02.01.01.0043	Beban Natura dan Pakan-Natura	115.343.083,00
23	9.1.02.01.01.0045	Beban Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	73.217.523,00
24	9.1.02.01.01.0062	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	41.204.130,00
25	9.1.02.01.01.0063	Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	208.641.782,00
26	9.1.02.01.01.0064	Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	35.444.200,00
27	9.1.02.01.01.0066	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	2.539.900,00
28	9.1.02.01.01.0068	Beban Pakaian Siaga	41.556.150,00
29	9.1.02.01.01.0073	Beban Pakaian KORPRI	12.729.640,00
30	9.1.02.01.01.0075	Beban Pakaian Batik Tradisional	92.209.670,00
31	9.1.02.01.01.0076	Beban Pakaian Olahraga	192.719.098,00
32	9.1.02.01.01.0078	Beban Pakaian Jas/Safari	108.648.000,00
33	9.1.02.01.02.0012	Beban Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	625.456,00
Total			Rp 7.319.325.596,00

c. Beban Jasa

Rincian Beban Jasa adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.02.01.01.0052	Beban Makanan dan Minuman Rapat	299.336.500,00
2	9.1.02.01.01.0053	Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	3.400.000,00
3	9.1.02.01.01.0054	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	3.366.000,00
4	9.1.02.01.01.0058	Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	293.981.600,00
5	9.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	2.500.000,00
6	9.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	10.900.000,00
7	9.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	176.400.000,00
8	9.1.02.02.01.0007	Honorarium Rohaniwan	250.000,00
9	9.1.02.02.01.0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	3.000.000,00
10	9.1.02.02.01.0016	Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	78.000.000,00
11	9.1.02.02.01.0026	Beban Jasa Tenaga Administrasi	2.502.400.000,00
12	9.1.02.02.01.0030	Beban Jasa Tenaga Kebersihan	811.300.238,00
13	9.1.02.02.01.0031	Beban Jasa Tenaga Keamanan	114.960.000,00
14	9.1.02.02.01.0037	Beban Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	9.600.000,00
15	9.1.02.02.01.0059	Beban Tagihan Telepon	2.484.340,00
16	9.1.02.02.01.0060	Beban Tagihan Air	11.403.730,00
17	9.1.02.02.01.0061	Beban Tagihan Listrik	259.696.395,00
18	9.1.02.02.01.0062	Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	76.653.600,00
19	9.1.02.02.01.0063	Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	62.020.666,00
20	9.1.02.02.01.0067	Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	14.503.624,00
21	9.1.02.02.02.0005	Beban luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	91.415.110,00
22	9.1.02.02.02.0006	Beban luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	6.811.200,00
23	9.1.02.02.02.0007	Beban luran Jaminan Kematian bagi Non ASN	8.514.000,00
24	9.1.02.02.07.0057	Beban Sewa Tanaman	2.550.000,00
25	9.1.02.02.08.0002	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	34.985.000,00
26	9.1.02.02.08.0005	Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	31.700.000,00
27	9.1.02.02.08.0019	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	8.190.000,00
28	9.1.02.02.08.0020	Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	0,00
29	9.1.02.02.09.0012	Beban Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	0,00
30	9.1.02.02.12.0001	Beban Kursus Singkat/Pelatihan	110.500.000,00
Total			Rp 5.030.822.003,00

d. Beban Pemeliharaan

Rincian Beban Pemeliharaan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.02.03.02.0035	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	140.898.420,00
2	9.1.02.03.02.0038	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	43.923.326,00
3	9.1.02.03.02.0039	Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	8.975.000,00
4	9.1.02.03.02.0115	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	3.604.040,00
5	9.1.02.03.02.0117	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	19.316.880,00
6	9.1.02.03.02.0120	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	900.000,00
7	9.1.02.03.02.0121	Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	26.315.000,00
8	9.1.02.03.02.0132	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	5.698.000,00
9	9.1.02.03.02.0138	Beban Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	975.000,00
10	9.1.02.03.02.0405	Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit- Personal Computer	28.409.000,00
11	9.1.02.03.02.0410	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	32.182.300,00
12	9.1.02.03.02.0411	Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	15.385.000,00
13	9.1.02.03.03.0001	Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung- Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	438.398.500,00
14	9.1.02.03.04.0126	Beban Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik- Jaringan Listrik Lainnya	7.939.800,00
Total			Rp 772.920.266,00

e. Beban Perjalanan Dinas

Rincian Beban Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.02.04.01.0001	Beban Perjalanan Dinas Biasa	486.453.236
2	9.1.02.04.01.0002	Beban Perjalanan Dinas Tetap	2.550.000
3	9.1.02.04.01.0003	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.750.000
4	9.1.02.04.01.0004	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	14.250.000
5	9.1.02.04.01.0005	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	116.980.000
Total			Rp 622.983.236,00

f. Beban Penyusutan

Rincian Beban Penyusutan adalah sebagai berikut :

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.2.01.01.01.0012	Beban Penyusutan Alat Besar Darat Lainnya	10.607.457,00
2	9.2.01.02.01.0001	Beban Penyusutan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	173.642.585,00
3	9.2.01.03.03.0021	Beban Penyusutan Alat Ukur Lainnya	16.823.933,00
4	9.2.01.04.01.0010	Beban Penyusutan Alat Pengolahan Lainnya	23.971.839,00
5	9.2.01.05.01.0005	Beban Penyusutan Alat Kantor Lainnya	905.047.636,00
6	9.2.01.06.01.0002	Beban Penyusutan Peralatan Studio Video dan Film	109.992.476,00
7	9.2.01.07.02.0005	Beban Penyusutan Alat Kesehatan Umum Lainnya	7.568.250,00
8	9.2.01.08.01.0011	Beban Penyusutan Alat Laboratorium Umum	11.038.897,00
9	9.2.01.10.01.0002	Beban Penyusutan Personal Computer	346.672.716,00
10	9.2.01.19.01.0006	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga Lainnya	2.433.618,00
11	9.2.02.01.01.0001	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Kantor	441.212.333,00
12	9.2.02.02.01.0004	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti Lainnya	3.286.058,00
13	9.2.02.03.01.0005	Beban Penyusutan Bangunan Menara Perambuan Lainnya	334.225,00
14	9.2.02.04.01.0004	Beban Penyusutan Pagar	12.632.144,00
15	9.2.03.01.01.0005	Beban Penyusutan Jalan Desa	31.248.092,00
16	9.2.03.03.01.0005	Beban Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	11.764.058,00
17	9.2.03.03.10.0001	Beban Penyusutan Instalasi Lain	1.421.942,00
18	9.2.03.04.02.0003	Beban Penyusutan Jaringan Listrik Lainnya	9.506.167,00
19	9.2.06.01.01.0004	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	4.006.297,00
Total			Rp 2.123.210.723,00

g. Beban Lain – Lain

Rincian beban Lain – Lain adalah sebagai berikut:

No.	Kode Akun	Nama Akun	Jumlah
1	9.1.02.05.01.0001	Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	35.000.000,00
2	9.1.02.05.02.0002	Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	2.036.400.000,00
Total			Rp 2.071.400.000,00

5.1.3 Belanja

Belanja dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan dan efisiensi, namun tetap menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja Kecamatan Bontang Barat meliputi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal .

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Sumber Dana

Uraian	Anggaran Semula	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	Peresentase
1	2	3	4	5
Rupiah Murni	Rp 27.695.476.753,00	Rp 30.452.026.028,00	Rp 28.881.063.392,00	94,84%
Pinjaman LN	-	-	-	-
Hibah	-	-	-	-
Jumlah	Rp 27.695.476.753,00	Rp 30.452.026.028,00	Rp 28.881.063.392,00	94,84%

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi Belanja	Peresentase
1	2	3	4	5
05.01.01	Belanja Pegawai	Rp 10.429.058.840,00	Rp 9.780.835.684,00	93,78%
05.01.02	Belanja Barang dan Jasa	Rp 17.248.411.750,00	Rp 16.426.049.609,00	95,23%
05.02	Belanja Modal	Rp 2.774.555.438,00	Rp 2.674.178.099,00	96,38%
Jumlah		Rp 30.452.026.028,00	Rp 28.881.063.392,00	94,84%

Realisasi anggaran dari Belanja adalah jumlah realisasi belanja yang berkenaan dengan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Bontang Barat tahun anggaran 2021. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 28.881.063.392,00** (*Dua puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh satu juta enam puluh tiga ribu tiga ratus sembilan puluh dua rupiah*) atau **94,84 %** (*Sembilan puluh empat koma delapan puluh empat persen*) dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar **Rp. 30.452.026.028,00**. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Anggaran dan Realisasi Belanja TA 2021

Uraian	Anggaran setelah Perubahan	Realisasi	%
BELANJA			
BELANJA OPERASI			
Belanja Pegawai	10.429.058.840,00	9.780.835.684,00	93,78%
Belanja Barang	17.248.411.750,00	16.426.049.609,00	95,23%
Bunga	0,00	0,00	0
Subsidi	0,00	0,00	0
Hibah	0,00	0,00	0
Bantuan Sosial	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Operasi	27.677.470.590,00	26.206.885.293,00	94,69%
BELANJA MODAL			
Belanja Tanah	0,00	0,00	0
Belanja Peralatan dan Mesin	1.428.150.143,00	1.330.584.269,00	93,17%
Belanja Gedung dan Bangunan	940.494.299,00	939.142.220,00	99,86%
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	405.910.996,00	404.451.610,00	99,64%
Belanja Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0
Belanja Aset Lainnya	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Modal	2.774.555.438,00	2.674.178.099,00	96,38%
BELANJA TAK TERDUGA			
Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0
Jumlah Belanja Tak Terduga	0,00	0,00	0
JUMLAH BELANJA	30.452.026.028,00	28.881.063.392,00	94,84%

Realisasi belanja pada TA 2021 sebesar **Rp. 28.881.063.392,00** atau **94,84** persen dari anggaran yang ditetapkan, terdiri dari:

- a. Belanja Operasi, terealisasi sebesar Rp. 26.206.885.293,00 atau 94,69 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 27.677.470.590,00
- b. Belanja Modal, terealisasi sebesar Rp. 2.674.178.099,00 atau 96,38 persen dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp. 2.774.555.438,00

Realisasi belanja TA 2021 dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Uraian Belanja	Realisasi Belanja (Rp)	
	TA 2021	TA 2020
Belanja Pegawai	Rp 9.780.835.684,00	Rp 9.504.030.149,00
Belanja Barang dan Jasa	Rp 16.426.049.609,00	Rp 15.928.396.389,00
Belanja Operasi	Rp 26.206.885.293,00	Rp 25.432.426.538,00
Belanja Modal	Rp 2.674.178.099,00	Rp 3.930.332.092,00

Belanja Operasi

Belanja Operasi Kecamatan Bontang Barat Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp. 27.677.470.590,00** (*Dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh empat ratus tujuh puluh ribu lima ratus sembilan puluh rupiah*) dan Realisasi sebesar **Rp. 26.206.885.293,00** (*Dua puluh enam milyar dua ratus enam juta delapan ratus delapan puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah*) atau kurang dari anggaran sebesar **Rp. 1.470.585.297,00 (5,31%)**, dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai pada tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp. 10.429.058.840,00** terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp.4.555.328.926,00**. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar **Rp 229.400.000,00**. dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar **Rp. 163.784.000,00**

Realisasi Belanja Pegawai sebesar **Rp. 9.780.835.684,00** (*Sembilan Milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*) terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar **Rp 4.205.392.569,00**. Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebesar **Rp. 2.306.683.610,00** dan Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar **Rp. 160.964.000,00**.

Realisasi Belanja Pegawai Sesuai dengan Rincian Obyek Belanja

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2021 sebesar **Rp.9.780.835.684,00** (*Sembilan milyar tujuh ratus delapan puluh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh empat rupiah*) adalah sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	2	3	4	5	6
1.	Gaji dan Tunjangan	Rp 4.555.328.926	Rp 4.205.392.569	Rp 349.936.357	92,32%
a.	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	Rp 3.142.686.204	Rp 2.932.342.144	Rp 210.344.060	93,31%
b.	Tunjangan Keluarga	Rp 347.287.822	Rp 321.756.212	Rp 25.531.610	92,65%
c.	Tunjangan Jabatan	Rp 221.676.000	Rp 185.080.000	Rp 36.596.000	83,49%
d.	Tunjangan Fungsional	Rp 9.912.000	Rp 7.560.000	Rp 2.352.000	76,27%
d.	Tunjangan Fungsional Umum	Rp 108.248.000	Rp 101.415.000	Rp 6.833.000	93,69%
e.	Tunjangan Beras	Rp 227.447.290	Rp 214.870.140	Rp 12.577.150	94,47%
f.	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	Rp 222.432	Rp -	Rp 222.432	0,00%
g.	Pembulatan Gaji	Rp 50.736	Rp 42.176	Rp 8.560	83,13%
h.	Iuran Asuransi Kesehatan	Rp 483.549.870	Rp 442.326.897	Rp 41.222.973	91,47%
i.	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	Rp 14.248.572	Rp -	Rp 14.248.572	0,00%
2.	Tambahan Penghasilan PNS	Rp 5.709.945.914	Rp 5.414.479.115	Rp 295.466.799	94,83%
a.	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja	Rp 2.435.084.016	Rp 2.306.683.610	Rp 128.400.406	94,73%
b.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	Rp 88.122.146	Rp 88.122.146	Rp -	100,00%
c.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	Rp 3.186.739.752	Rp 3.019.673.359	Rp 167.066.393	94,76%
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	Rp 163.784.000	Rp 160.964.000	Rp 2.820.000	98,28%
a.	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	Rp 127.524.000	Rp 124.704.000	Rp 2.820.000	97,79%
b.	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	Rp 36.260.000	Rp 36.260.000	Rp -	100,00%
	Jumlah	Rp 10.429.058.840	Rp 9.780.835.684	Rp 648.223.156	93,78%

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa pada Tahun Anggaran 2021 dianggarkan sebesar **Rp.17.248.411.750,00** dan realisasi sebesar **Rp. 16.426.049.609,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	Rp 2.000.000,00	Rp 1.985.000,00	Rp 15.000,00	99,25%
2	Belanja Bahan-Bahan Kimia	Rp 4.680.720,00	Rp 4.508.460,00	Rp 172.260,00	96,32%
3	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	Rp 228.031.650,00	Rp 207.714.376,00	Rp 20.317.274,00	91,09%
4	Belanja Bahan-Bahan Baku	Rp 1.918.186,00	Rp 1.908.000,00	Rp 10.186,00	99,47%
5	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	Rp 927.270,00	Rp 927.270,00	Rp -	100,00%
6	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Temak/Bibit Ikan	Rp 1.450.400,00	Rp 1.443.000,00	Rp 7.400,00	0,00%
7	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	Rp 577.500,00	Rp 550.000,00	Rp 27.500,00	0,00%
8	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Pertanian	Rp 27.181.814,00	Rp 27.043.709,00	Rp 138.105,00	99,49%
9	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	Rp 80.372.942,00	Rp 78.124.295,00	Rp 2.248.647,00	97,20%
10	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	Rp 61.294.945,00	Rp 59.671.958,00	Rp 1.622.987,00	97,35%
11	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	Rp 177.861.495,00	Rp 162.133.921,00	Rp 15.727.574,00	91,16%
12	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	Rp 31.494.905,00	Rp 31.490.000,00	Rp 4.905,00	99,98%
13	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	Rp 48.847.051,00	Rp 47.783.196,00	Rp 1.063.855,00	0,00%
14	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	Rp 157.125.695,00	Rp 116.951.885,00	Rp 40.173.810,00	74,43%
15	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	Rp 36.857.540,00	Rp 36.207.510,00	Rp 650.030,00	98,24%
16	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	Rp 245.606.750,00	Rp 243.295.431,00	Rp 2.311.319,00	99,06%
17	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	Rp 75.210.003,00	Rp 74.762.600,00	Rp 447.403,00	99,41%
18	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	Rp 22.660.000,00	Rp 22.535.000,00	Rp 125.000,00	99,45%
19	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Rp 39.942.165,00	Rp 39.699.400,00	Rp 242.765,00	99,39%
20	Belanja Obat-Obatan-Obat	Rp 13.241.239,00	Rp 13.012.627,00	Rp 228.612,00	98,27%
21	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	Rp 5.396.555.512,00	Rp 5.334.057.827,00	Rp 62.497.685,00	98,84%
22	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Rp 4.400.000,00	Rp -	Rp 4.400.000,00	0,00%
23	Belanja Natura dan Pakan-Natura	Rp 127.937.026,00	Rp 121.846.703,00	Rp 6.090.323,00	95,24%
24	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	Rp 510.910,00	Rp 508.000,00	Rp 2.910,00	99,43%
25	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	Rp 307.760.000,00	Rp 293.002.500,00	Rp 14.757.500,00	95,20%
26	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	Rp 3.400.000,00	Rp 3.400.000,00	Rp -	100,00%
27	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	Rp 3.366.000,00	Rp 3.366.000,00	Rp -	100,00%
28	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	Rp 308.020.000,00	Rp 293.981.600,00	Rp 14.038.400,00	95,44%
29	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp 41.750.000,00	Rp 41.204.130,00	Rp 545.870,00	98,69%
30	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp 210.899.982,00	Rp 208.641.782,00	Rp 2.258.200,00	98,93%
31	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	Rp 35.516.200,00	Rp 35.444.200,00	Rp 72.000,00	99,80%
32	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp 2.600.000,00	Rp 2.539.900,00	Rp 60.100,00	97,69%
33	Belanja Pakaian Slaga	Rp 41.670.000,00	Rp 41.556.150,00	Rp 113.850,00	99,73%
34	Belanja Pakaian KORPRI	Rp 12.936.000,00	Rp 12.729.640,00	Rp 206.360,00	98,40%
35	Belanja Pakaian Batik Tradisional	Rp 92.370.000,00	Rp 92.209.670,00	Rp 160.330,00	99,83%
36	Belanja Pakaian Olahraga	Rp 193.286.998,00	Rp 192.719.098,00	Rp 567.900,00	99,71%
37	Belanja Pakaian Jas/Safari	Rp 109.200.000,00	Rp 108.648.000,00	Rp 552.000,00	99,49%
38	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	Rp 645.002,00	Rp 625.456,00	Rp 19.546,00	96,97%
39	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	Rp 2.500.000,00	Rp 2.500.000,00	Rp -	100,00%
40	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	Rp 10.900.000,00	Rp 10.900.000,00	Rp -	100,00%
41	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	Rp 176.400.000,00	Rp 176.400.000,00	Rp -	100,00%
42	Honorarium Rohaniawan	Rp 250.000,00	Rp 250.000,00	Rp -	100,00%
43	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	Rp 3.000.000,00	Rp 3.000.000,00	Rp -	100,00%
44	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	Rp 78.800.000,00	Rp 78.000.000,00	Rp 800.000,00	98,98%
45	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	Rp 2.539.400.000,00	Rp 2.502.400.000,00	Rp 37.000.000,00	98,54%
46	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	Rp 1.221.472.340,00	Rp 811.300.238,00	Rp 410.172.102,00	66,42%
47	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	Rp 114.960.000,00	Rp 114.960.000,00	Rp -	100,00%
48	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	Rp 9.600.000,00	Rp 9.600.000,00	Rp -	100,00%
49	Belanja Tagihan Telepon	Rp 3.600.000,00	Rp 2.484.340,00	Rp 1.115.660,00	69,01%
50	Belanja Tagihan Air	Rp 19.400.000,00	Rp 11.403.730,00	Rp 7.996.270,00	58,78%
51	Belanja Tagihan Listrik	Rp 264.000.000,00	Rp 259.696.395,00	Rp 4.303.605,00	98,37%
52	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	Rp 89.703.400,00	Rp 76.653.600,00	Rp 13.049.800,00	85,45%
53	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Bertalangan	Rp 85.700.000,00	Rp 62.020.666,00	Rp 23.679.334,00	72,37%
54	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	Rp 20.800.000,00	Rp 14.503.624,00	Rp 6.296.376,00	69,73%
55	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	Rp 102.259.440,00	Rp 91.415.110,00	Rp 10.844.330,00	89,40%
56	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	Rp 11.779.200,00	Rp 6.811.200,00	Rp 4.968.000,00	57,82%
57	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	Rp 14.724.000,00	Rp 8.514.000,00	Rp 6.210.000,00	57,82%
58	Belanja Sewa Tanaman	Rp 4.276.800,00	Rp 2.550.000,00	Rp 1.726.800,00	59,62%
59	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	Rp 202.930.200,00	Rp 187.465.000,00	Rp 15.465.200,00	92,38%
60	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Rp 84.000.000,00	Rp 63.250.000,00	Rp 20.750.000,00	75,30%
61	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	Rp 32.250.000,00	Rp 31.846.000,00	Rp 404.000,00	98,75%
62	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi	Rp 12.000.000,00	Rp 11.924.000,00	Rp 76.000,00	99,37%
63	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	Rp 20.000.000,00	Rp 19.780.000,00	Rp 220.000,00	98,90%
64	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	Rp 129.500.000,00	Rp 110.500.000,00	Rp 19.000.000,00	85,33%
65	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	Rp 142.500.000,00	Rp 140.898.420,00	Rp 1.601.580,00	98,88%
66	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 44.000.000,00	Rp 43.268.400,00	Rp 731.600,00	98,34%
67	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	Rp 9.000.000,00	Rp 8.975.000,00	Rp 25.000,00	99,72%
68	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggandaan)	Rp 6.000.000,00	Rp 3.604.040,00	Rp 2.395.960,00	60,07%
69	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Rp 19.453.500,00	Rp 19.316.880,00	Rp 136.620,00	99,30%
70	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Bersih	Rp 1.000.000,00	Rp 900.000,00	Rp 100.000,00	90,00%
71	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	Rp 26.350.000,00	Rp 26.315.000,00	Rp 35.000,00	99,87%
72	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio- Peralatan Studio Audio	Rp 6.400.000,00	Rp 5.698.000,00	Rp 702.000,00	89,03%
73	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telephone	Rp 1.050.000,00	Rp 975.000,00	Rp 75.000,00	92,86%
74	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	Rp 32.500.000,00	Rp 28.409.000,00	Rp 4.091.000,00	87,41%
75	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Rp 32.615.000,00	Rp 32.182.300,00	Rp 432.700,00	98,67%
76	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	Rp 15.400.000,00	Rp 15.385.000,00	Rp 15.000,00	99,90%
77	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Rp 774.392.570,00	Rp 769.443.336,00	Rp 4.949.234,00	99,36%
78	Belanja Pemeliharaan Jaringan-Jaringan Listrik-Jaringan Listrik Lainnya	Rp 7.979.400,00	Rp 7.939.800,00	Rp 39.600,00	99,50%
79	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Rp 503.160.000,00	Rp 486.453.236,00	Rp 16.706.764,00	96,68%
80	Belanja Perjalanan Dinas Tetap	Rp 4.550.000,00	Rp 2.550.000,00	Rp 2.000.000,00	56,04%
81	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	Rp 2.750.000,00	Rp 2.750.000,00	Rp -	100,00%
82	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	Rp 20.600.000,00	Rp 14.250.000,00	Rp 6.350.000,00	69,17%
83	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	Rp 121.800.000,00	Rp 116.980.000,00	Rp 4.820.000,00	96,04%
84	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	Rp 35.000.000,00	Rp 35.000.000,00	Rp -	100,00%
85	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	Rp 2.037.600.000,00	Rp 2.036.400.000,00	Rp 1.200.000,00	99,94%
	Jumlah	Rp 17.248.411.750,00	Rp 16.426.049.609,00	Rp 822.362.141,00	95,23%

c. Belanja Modal

Jumlah Anggaran Belanja Modal Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 sebesar **Rp.2.774.555.438,00**. Realisasi sebesar **Rp. 2.674.178.099,00** dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Modal :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih Lebih (Kurang) (Rp)	%
1	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	Rp 200.018.182,00	Rp 151.000.000,00	Rp 49.018.182,00	75,49%
2	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	Rp 36.670.000,00	Rp 34.600.000,00	Rp 2.070.000,00	0,00%
3	Belanja Modal Alat Ukur Universal	Rp 7.260.000,00	Rp 7.260.000,00	Rp -	100,00%
4	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	Rp 6.500.000,00	Rp 6.500.000,00	Rp -	100,00%
5	Belanja Modal Mesin Hitung/Mesin Jumlah	Rp 953.999,00	Rp 860.000,00	Rp 93.999,00	90,15%
6	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Rp 127.893.578,00	Rp 120.053.300,00	Rp 7.840.278,00	93,87%
7	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	Rp 327.035.000,00	Rp 322.941.183,00	Rp 4.093.817,00	98,75%
8	Belanja Modal Mebel	Rp 94.337.991,00	Rp 94.035.896,00	Rp 302.095,00	99,68%
9	Belanja Modal Alat Pembersih	Rp 26.400.000,00	Rp 26.100.000,00	Rp 300.000,00	98,86%
10	Belanja Modal Alat Pendingin	Rp 44.730.000,00	Rp 44.673.900,00	Rp 56.100,00	99,87%
11	Belanja Modal Alat Dapur	Rp 3.300.000,00	Rp 3.300.000,00	Rp -	0,00%
12	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	Rp 179.708.242,00	Rp 179.367.490,00	Rp 340.752,00	0,00%
13	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	Rp 4.365.900,00	Rp 4.361.500,00	Rp 4.400,00	99,90%
14	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	Rp 2.150.000,00	Rp 2.145.000,00	Rp 5.000,00	99,77%
15	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	Rp 42.750.000,00	Rp 42.625.000,00	Rp 125.000,00	0,00%
16	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	Rp 6.270.000,00	Rp 6.270.000,00	Rp -	100,00%
17	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Rp 2.337.500,00	Rp 625.000,00	Rp 1.712.500,00	26,74%
18	Belanja Modal Personal Computer	Rp 229.164.751,00	Rp 209.143.000,00	Rp 20.021.751,00	91,26%
19	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	Rp 5.500.000,00	Rp 5.269.000,00	Rp 231.000,00	95,80%
20	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	Rp 53.305.000,00	Rp 42.504.000,00	Rp 10.801.000,00	79,74%
21	Belanja Modal Peralatan Jaringan	Rp 27.500.000,00	Rp 26.950.000,00	Rp 550.000,00	98,00%
22	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	Rp 581.837.450,00	Rp 580.606.891,00	Rp 1.230.559,00	99,79%
23	Belanja Modal Pagar	Rp 358.656.849,00	Rp 358.535.329,00	Rp 121.520,00	99,97%
24	Belanja Modal Jalan Kota	Rp 177.375.000,00	Rp 177.225.055,00	Rp 149.945,00	99,92%
25	Belanja Modal Jalan Khusus	Rp 48.550.000,00	Rp 47.327.820,00	Rp 1.222.180,00	97,48%
26	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana	Rp 179.985.996,00	Rp 179.898.735,00	Rp 87.261,00	99,95%
Jumlah		Rp 2.774.555.438,00	Rp 2.674.178.099,00	Rp 100.377.339,00	96,38%

Rincian Realisasi Pengembalian Belanja Per Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Realisasi Pengembalian Belanja	
1	2	3	
5.2.1	Belanja Pegawai	Rp	648.223.156,00
5.2.2	Belanja Barang	Rp	822.362.141,00
5.2.3	Belanja Modal	Rp	100.377.339,00
	Jumlah	Rp	1.570.962.636,00

5.2 Pengungkapan atas pos - pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada SKPD

5.2.1 ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset tetap dan Aset Lainnya

ASET LANCAR

a. Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara penerimaan pada Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00.

Kas di Bendahara penerimaan adalah penerimaan retribusi daerah yang belum disetor ke Kas Daerah sampai tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 0,00

Rincian Saldo Kas di Bendahara Penerimaan

No.	Kode MAP	Jumlah
1.	-----	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00

b. Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah merupakan saldo kas/bank dari uang persediaan.

Rincian Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran

No.	Uraian	Jumlah
1.	31 Desember 2021	Rp. 0,00
	Jumlah	Rp. 0,00

c. Persediaan

Data Persediaan di Pejabat Penyimpan Barang pada Kantor Kecamatan Bontang Barat, Kelurahan Kanaan, Kelurahan Belimbing dan Kelurahan Gunung Telihan per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 3.411.820,00**

Rincian Data Persediaan Tahun 2021

Kode Rekening	Uraian Jenis Belanja		Realisasi Pengembalian Belanja	
1	2		3	
	Kecamatan			
1.1.5.01.01		Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	-
		Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	-
	Kelurahan Belimbing			
1.1.5.01.01		Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	-
		Persediaan barang Cetak	Rp	-
	Kelurahan Gunung Telihan			
1.1.5.01.01		Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	1.435.500
		Persediaan barang Cetak	Rp	242.000
		Persediaan Peralatan Listrik	Rp	650.600
		Persediaan Bahan Pembersih	Rp	474.100
		Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	169.620
		Persediaan Peralatan Komputer	Rp	440.000
1.1.5.01.01	Kelurahan Kanaan			
		Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	-
Jumlah			Rp	3.411.820

d. Piutang

Piutang adalah semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca, yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 bulan setelah tanggal neraca.

- Piutang Pajak

Piutang pajak sebesar Rp. 0,00 merupakan tagihan pajak yang telah ditetapkan dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) yang belum dilunasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode	Uraian Piutang	Jumlah
1.	-----	-----	Rp. 0,00
		Jumlah	Rp. 0,00

- Piutang PNBPN

Piutang Bukan Pajak sebesar Rp. 0,00 merupakan piutang penerimaan negara bukan pajak, yaitu semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan samapai dengan tanggal 31 Desember 2021.

- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2021 yang berasal dari penjualan

- Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sebesar Rp. 0,00 merupakan saldo Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam tahun anggaran 2021.

- Piutang Bukan Pajak Lainnya

Piutang lain-lain sebesar Rp. 0,00 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan kedalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan diatas yang diharapkan diterima tahun 2021.

ASET TETAP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 29.998.224.455,00** dengan perincian sebagai berikut:

Nama Aset Tetap	Saldo Awal Tahun 2021	Penambahan Tahun 2021	Pengurangan Tahun 2021	Saldo Akhir Tahun 2021
1	2	3	4	5
Tanah	Rp 3.914.761.000,00	Rp -	Rp -	Rp 3.914.761.000,00
Peralatan dan Mesin	Rp 11.196.822.614,00	Rp 1.422.792.121,00	Rp 10.359.600,00	Rp 12.609.255.135,00
Gedung dan Bangunan	Rp 22.612.419.894,00	Rp 1.433.083.056,00	Rp 614.295.735,00	Rp 23.431.207.215,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 663.996.193,00	Rp 478.587.610,00	Rp -	Rp 1.142.583.803,00
Aset Tetap Lainnya	Rp 89.376.000,00	Rp -	Rp -	Rp 89.376.000,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp 199.451.000,00	Rp 615.735.341,00	Rp -	Rp 815.186.341,00
Akumulasi Penyusutan	Rp (9.886.927.007,00)	Rp -	Rp -	Rp (12.004.145.039,00)
Jumlah	Rp 28.789.899.694,00	Rp 3.950.198.128,00	Rp 624.655.335,00	Rp 29.998.224.455,00

Total aset tetap yang dimiliki Kantor Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2021 adalah sebesar **Rp. 29.998.224.455,00** dan Total per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 28.789.899.694,00**. Penambahan Total Aset Tetap Kecamatan Bontang Barat tahun 2021 disebabkan adanya penambahan Aset Tetap dari Kecamatan Bontang Barat dan 3 Kelurahan yaitu Kanaan, Gunung Telihan, dan Belimbing sebesar **Rp. 1.208.324.761,00** yang diperoleh dari Penambahan Aset tetap sebesar **Rp. 3.950.198.128,00** yang diiringi dengan pengurangan Aset Tetap sebesar **Rp. 624.655.335,00** dan penambahan penyusutan aset tetap sebesar **Rp. 2.117.218.032,00**

Aset Tetap Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2021 meliputi:

	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
1)	Tanah	Rp. 3.914.761.000,00	Rp. 3.914.761.000,00

Tanah

Nilai Aset Tetap Per 31 Desember 2021 Berupa Tanah berasal dari Neraca Tahun 2020 sebesar **Rp.3.914.761.000,00** dan pada tahun anggaran 2021 tidak ada penambahan sehingga nilai Tanah dalam Neraca tahun 2021 tidak mengalami penambahan.

2)

	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
	Peralatan dan Mesin	Rp. 12.609.255.135,00	Rp. 11.196.822.614,00

Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 12.609.255.135,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2020 sebesar **Rp. 11.196.822.614,00** ditambah belanja peralatan dan mesin selama tahun 2021 sebesar Rp. 1.330.584.269,00 Kapitalis Honorarium sebesar Rp. 27.024.000,00, Reklas dari Persediaan sebesar Rp. 54.271.852,00, Reklas dari belanja Jasa sebesar Rp. 10.912.000,00, dan Ekstrakomtabel dan persediaan sebagai pengurang peralatan dan mesin sebesar Rp.10.359.600,00 dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Bontang Barat	Belanja Modal	Rp 677.295.986,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 7.880.000,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 19.096.816,00	
	Ekstrakomtabel	Rp -	Rp 2.750.000,00
Kelurahan Belimbing	Belanja Modal	Rp 448.011.900,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 11.264.000,00	
	Reklas dari Persediaan	Rp 35.175.036,00	
	Ekstrakomtabel		Rp 3.449.600,00
Kelurahan Kanaan	Belanja Modal	Rp 51.609.600,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 2.170.000,00	
	Reklas ke Persediaan	Rp -	Rp 4.160.000,00
Kelurahan Gunung Teliha	Belanja Modal	Rp 153.666.783,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 5.710.000,00	
	Reklas dari Belanja Jasa	Rp 10.912.000,00	
Jumlah		Rp 1.422.792.121,00	Rp 10.359.600,00

3)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Gedung dan Bangunan	Rp. 23.431.207.215,00	Rp. 22.612.419.894,00

Gedung dan Bangunan

Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan berdasarkan Neraca per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 23.431.207.215,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2020 sebesar **Rp. 22.612.419.894,00** di tambah Belanja Modal Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp. 15.300.000,00, Belanja Modal Kelurahan Kanaan sebesar Rp.174.589.763,00, Belanja Modal Kelurahan belimbing sebesar Rp.749.252.457,00, Reklas dari belanja Jasa Kecamatan Bontang Barat Rp. 374.254.836,00, Reklas dari Belanja Jasa Kelurahan Belimbing RP. 75.430.000,00, serta Kapitalis Honorarium sebesar Rp.22.380.000,00. Dikurang Reklas antar KIB sebesar Rp.598.945.735,00, dan Reklas ke Persediaan sebesar Rp. 15.350.000,00, dengan rincian sebagai berikut

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Bontang Barat	Belanja Modal	Rp 15.300.000,00	
	Reklas dari belanja Jasa	Rp 374.254.836,00	
Kelurahan Belimbing	Belanja Modal	Rp 749.252.457,00	
	Reklas dari Belanja Jasa	Rp 75.430.000,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 19.330.000,00	
	Reklas antar KIB		Rp 598.945.735,00
	Reklas Ke Persediaan		Rp 15.350.000,00
Kelurahan Kanaan	Belanja Modal	Rp 174.589.763,00	
	Reklas dari Belanja Jasa	Rp 21.876.000,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 3.050.000,00	
Jumlah		Rp 1.433.083.056,00	Rp 614.295.735,00

4)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp. 1.142.583.803,00	Rp. 663.996.193,00

Jalan, Irigasi dan Jaringan

Nilai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp.1.142.583.803,00** diperoleh dari nilai aset tetap di neraca tahun 2020 sebesar **Rp. 663.996.193,00** ditambah Belanja Modal Kelurahan Belimbing sebesar Rp. 357.123.790,00, Belanja Modal Kelurahan Gunung Telihan sebesar Rp. 47.327.820,00, Reklas dari Beban Jasa Kelurahan Belimbing sebesar Rp. 32.050.000,00, Reklas dari Beban Jasa Kelurahan Gunung Telihan sebesar Rp. 10.912.000,00, Reklat antar KIB Kelurahan Belimbing sebesar Rp. 26.224.000,00, dan Kapitalis Honorarium Kelurahan Gunung Telihan sebesar Rp. 4.950.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Kelurahan Belimbing	Belanja Modal	Rp 357.123.790,00	
	Reklat dari Beban Jasa	Rp 32.050.000,00	
	Reklas antar KIB	Rp 26.224.000,00	
Kelurahan Gunung Telihan	Belanja Modal	Rp 47.327.820,00	
	Reklas dari Beban Jasa	Rp 10.912.000,00	
	Kapitalis Honorarium	Rp 4.950.000,00	
Jumlah		Rp 478.587.610,00	Rp -

5)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Aset Tetap Lainnya	Rp. 89.376.000,00	Rp. 89.376.000,00

Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 89.376.000,00** ini diperoleh dari nilai aset tetap lainnya di neraca tahun anggaran 2021 sebesar **Rp.89.376.000,00**, untuk tahun 2021 Aset Tetap Lainnya tidak mengalami perubahan.

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
		Rp -	
Jumlah		Rp -	Rp -

6)

Uraian	Tahun 2021	Tahun 2020
Konstruksi dalam Pengerjaan	Rp. 815.186.341,00	Rp. 199.451.000

Konstruksi dalam Pengerjaan

Nilai Aset Konstruksi dalam pengerjaan Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 815.186.341,00 nilai Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2020 sebesar Rp. 199.451.000,00 di tambah Reklas antar KIB Kelurahan belimbing sebesar 570.735.341,00 dan Reklas dari belanja Jasa sebesar Rp. 45.000.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

OPD	RINCIAN	PENAMBAHAN	PENGURANGAN
Kelurahan Belimbing	Reklas antar KIB	Rp 570.735.341,00	
	Reklas dari Belanja Jasa	Rp 45.000.000,00	
Jumlah		Rp 615.735.341,00	Rp -

ASET LAINNYA

Nilai Aset Lainnya merupakan Aset Pemerintah selain aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan piutang jangka panjang. Untuk tahun 2021 Kecamatan Bontang Barat memiliki Aset Lainnya sebesar **Rp. 39.653.564,00** yang terdiri Aset tak berwujud sebesar Rp. 14.022.038,00 dan Aset lain – Lain sebesar Rp. 25.631.525,00. dengan rincian sebagai berikut:

DAFTAR ASET LAINNYA

Aset	Saldo Awal	Penambahan	Pengurangan	Saldo Akhir	Penyusutan	Saldo Akhir setelah Penyusutan
		2020	2020			
1	2	3	4	5	6	9
Aset tak berwujud	Rp 171.151.483,00	Rp -	Rp -	Rp 171.151.483,00	Rp 157.129.445,00	Rp 14.022.038,00
Aset lain lain	Rp 618.287.545,00	Rp -	Rp -	Rp 618.287.545,00	Rp 592.656.020,00	Rp 25.631.525,00
Jumlah	Rp 789.439.028,00	Rp -	Rp -	Rp 789.439.028,00	Rp 749.785.465,00	Rp 39.653.563,00

5.2.2 Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek Kecamatan Bontang Barat per 31 Desember 2021 berupa Utang Belanja Pegawai yaitu Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 474.241.966,00** (*Empat ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh satu ribu sembilan ratus enam puluh enam rupiah*)

Tahun 2021

Tahun 2020

5.2.3. Ekuitas - LPE

Rp 29.567.047.873,00

Rp 28.355.993.299,00

Ekuitas adalah kekayaan bersih Kecamatan Bontang Barat pada periode tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara aset dan kewajiban Kecamatan Bontang Barat, untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 laporan perubahan Ekuitas Kecamatan Bontang Barat sebesar **Rp. 29.567.047.873,00** dengan perincian sebagai berikut:

NO.	URAIAN	2021	2020
1	EKUITAS AWAL	28.355.993.299,00	27.048.921.127,00
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	-27.670.008.818,00	-27.326.407.763,00
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR		
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	0,00
5	SELISIH REVALUASI ASET TETAP	0,00	0,00
6	LAIN-LAIN	28.881.063.392,00	28.633.479.935,00
7	EKUITAS AKHIR	29.567.047.873,00	28.355.993.299,00

Tahun 2021

Tahun 2020

5.2.3.1 Ekuitas awal

Rp.28.355.993.299,00

Rp 27.048.921.127,00

Pemerintah Kota Bontang telah menerapkan kebijakan penyusutan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015 sejalan dengan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis Akruwal. Hal ini berimplikasi pada penyesuaian nilai ekuitas setelah dikurangkan nilai penyusutan seluruh aset tetap dan aset lainnya, sehingga nilai ekuitas awal Kecamatan Bontang Barat Tahun 2021 sebesar **Rp. 28.355.993.299,00**

	Tahun 2021	Tahun 2020
5.2.3.2 Surplus/Defisit- LO	Rp. (27.670.008.818,00)	Rp. (27.326.407.763,00)

Surplus/Defisit – LO adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan, setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa.

Surplus/Defisit- LO Kantor Kecamatan Bontang Barat 2021 sebesar **Rp.(27.670.008.818,00)**, diperoleh dari Pendapanan–LO sebesar sebesar Rp.0,00 di tambah surplus dari kegiatan Non Operasional sebesar Rp.10.000,00 dikurang beban-LO Kecamatan Bontang Barat sebesar Rp.27.670.018.818,00 dan Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Operasional sebesar Rp.6.199.600,00

5.2.3.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Lain-Lain pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar **Rp. 28.881.063.392,00.**

BAB 6 PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1. Domisili Entitas

Kantor Kecamatan Bontang Barat berada di Jalan Tarakan RT. 18 Kelurahan Gunung Telihan Bontang, dan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan.

6.2. Sifat Operasi

Otonomi Daerah sebagaimana yang tersurat maupun tersirat dalam UU No. 22 Tahun 1999 pada hakekatnya adalah pembagian kewenangan dan pengelolaan keuangan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah serta memberi kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah masing – masing dalam asas Desentralisasi.;

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan, dan Peraturan Walikota Kota Bontang Nomor 47 Tahun 2010 Tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan Kota Bontang, Camat mempunyai tugas pokok “Melaksanakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dalam wilayah kerjanya sebagai perangkat daerah”

Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :

1. Menyusun pemaparan operasional pemaparan renstra SKPD
2. Menyusun rencana program dan kegiatan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
3. Menyusun laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan
4. Melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan di wilayah kerjanya
5. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
6. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
7. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan tata pemerintahan
8. Melakukan Pembinaan dan Pengarahan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan
9. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan
10. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ekonomi dan pembangunan

11. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
12. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
13. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban
14. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
15. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
16. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan sosial
17. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
18. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
19. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pemeliharaan dan pengawasan prasarana dan fasilitas pelayanan umum
20. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
21. Mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
22. Melakukan evaluasi penyelenggaraan urusan pembinaan lembaga dan organisasi kemasyarakatan
23. Melakukan pembinaan dan pengarahan penyelenggaraan urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
24. Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
25. Melakukan evaluasi urusan pelayanan umum/masyarakat termasuk pelayanan yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan
26. Melakukan koordinasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan sesuai batas kewenangan yang dimiliki
27. Melakukan evaluasi dan monitoring dan pelaporan lingkup tugas pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan
28. Melakukan konsultasi dan koordinasi secara horizontal, vertikal dan diagonal sesuai dengan kewenangannya


29. Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugasnya
30. Memberikan arahan dan motivasi kepada bawahan
31. Membuat laporan dan konsultasi pelaksanaan tugas kepada atasan
32. Melakukan pengembangan terhadap kompetensi bawahan
33. Melakukan penilaian terhadap kinerja bawahan
34. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sesuai dengan bidang tugasnya
35. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan lingkup bidang tugasnya.

6.3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi pada Kecamatan Bontang Barat terdiri dari :

- a. Camat
- b. Sekretaris Kecamatan
 - Subbag. Umum Kepegawaian
 - Subbag. Perencanaan Program dan Keuangan
- c. Seksi Tata Pemerintahan
- d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
- e. Seksi Ekonomi dan Pembangunan
- f. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan Bontang Barat



BAB 7 P E N U T U P

Penyajian Laporan Keuangan Kecamatan Bontang Barat yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2020 ini disusun sebagai Laporan Pertanggungjawaban Keuangan yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan.

Laporan Keuangan ini disusun untuk memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, khususnya pasal 259 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan bahwa Laporan Keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 294 ayat (1) disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, dan pasal 265 ayat (1) yang pada prinsipnya menyatakan Laporan Keuangan SKPD terdiri dari :

- a. Laporan Realisasi Anggaran
- b. Neraca
- c. Catatan Atas Laporan Keuangan
- d. Laporan Operasional
- e. Laporan Perubahan Ekuitas

Demikian laporan ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.